



PENETAPAN
Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

REZKI HIDAYAH : Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Komplek Wira Pratama I Jalan Rantau Blok F No.6 Rt.044 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 205/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

❖ Bahwa nama orang tua Pemohon adalah **AINI** dan **RUKAYAH** Dalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama, yaitu :

- a. **REZKI HIDAYAH**
- b. **NOR HIKMAH**
- c. **RAHMAH**
- d. **ARFAH**

❖ Bahwa Pemohon REZKI HIDAYAH memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batola;

❖ Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batola, tertulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : **REZKI HIDAYAH**
b. Tempat Tanggal Lahir : **Tamban, 14 Desember 1986**
c. Nama Ayah : **AINI**
d. Namalbu : **RUKAYAH**

Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Pemohon menjadi :

- a. Nama : **RIZKI HIDAYAH**
b. Tempat Tanggal Lahir : **Banjarmasin, 14 Desember 1986**
c. Nama Ayah : **M. AINI**

Karena sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah Terakhir milik Pemohon;

- ❖ Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batola, yang semula tertulis:

- a. Nama : **REZKI HIDAYAH**
b. Tempat Tanggal Lahir : **Tamban, 14 Desember 1986**
c. Nama Ayah : **AINI**
d. Namalbu : **RUKAYAH**

Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Pemohon menjadi :

- a. Nama : **RIZKI HIDAYAH**
b. Tempat Tanggal Lahir : **Banjarmasin, 14 Desember 1986**
c. Nama Ayah : **M. AINI**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 untuk perubahan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RIZKI HIDAYAH**, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pada tanggal 31 Maret 2006 Nomor 0468/37/V/2006, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama **SAID RAHMAN**, tertanggal 30-08-2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **REZKI HIDAYAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batola, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Keterangan Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika atas nama **RIZKI HIDAYAH** Nomor Pokok : 429 tertanggal 11 Juni 1993, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **RIZKI HIDAYAH** Nomor 28/KPTS/8/03/1999 tertanggal 27 Mei 1999, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama **RIZKI HIDAYAH** Nomor 422/531/Binram/2002 tertanggal 21 Juni 2002, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi : Bahasa Tahun Pelajaran 2006/2007 atas nama **RIZKI HIDAYAH** Nomor Induk 354 tertanggal 15 Juni 2007, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda **P-1 sampai dengan P-8** telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-I RUKAYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Komplek Wira Pratama I Jalan Rantau Blok F No.6 Rt.044 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu serumah dengan saksi;
- Bahwa saksi telah menikah dengan ayah kandung Pemohon yang bernama **AINI** dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. **REZKI HIDAYAH**
 - b. **NOR HIKMAH**
 - c. **RAHMAH**
 - d. **ARFAH**
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi yang pertama bernama **RIZKI HIDAYAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dimana dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dimana tertulis **REZKI HIDAYAH** yang seharusnya **RIZKI HIDAYAH** dan Tempat Lahir yang tertulis **TAMBAN** seharusnya **BANJARMASIN** serta nama Ayah Kandung Pemohon dimana tertulis **AINI** yang seharusnya bernama **M. AINI** karena sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan persyaratan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk perubahan Nama, Tempat Lahir dan Nama Ayah di dalam Akta Kelahiran diwajibkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan anak saksi (Pemohon) tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : ARFAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Komplek Wira Pratama I Jalan Rantau Blok F No.6 Rt.044 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu serumah dengan saksi;
- Bahwa saksi telah menikah dengan ayah kandung Pemohon dan ayah kandung saksi yang bernama **AINI** dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **REZKI HIDAYAH**
- b. **NOR HIKMAH**
- c. **RAHMAH**
- d. **ARFAH**

- Bahwa sepengetahuan saksi, kakak saksi yang pertama bernama **RIZKI HIDAYAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dimana dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dimana tertulis **REZKI HIDAYAH** yang seharusnya **RIZKI HIDAYAH** dan Tempat Lahir yang tertulis **TAMBAN** seharusnya **BANJARMASIN** serta nama Ayah Kandung Pemohon dimana tertulis **AINI** yang seharusnya bernama **M. AINI** karena sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan persyaratan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk perubahan Nama, Tempat Lahir dan Nama Ayah di dalam Akta Kelahiran diwajibkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan kakak saksi (Pemohon) tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah **AINI** dan **RUKAYAH** Dalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama, yaitu :

- a. **REZKI HIDAYAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. NOR HIKMAH

c. RAHMAH

d. ARFAH

- ❖ Bahwa Pemohon **REZKI HIDAYAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batola;
- ❖ Bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batola, tertulis :

- a. Nama : **REZKI HIDAYAH**
- b. Tempat Tanggal Lahir : **Tamban, 14 Desember 1986**
- c. Nama Ayah : **AINI**
- d. Namalbu : **RUKAYAH**

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Pemohon menjadi :

- a. Nama : **RIZKI HIDAYAH**
- b. Tempat Tanggal Lahir : **Banjarmasin, 14 Desember 1986**
- c. Nama Ayah : **M. AINI**

Karena sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah Terakhir milik Pemohon;

- ❖ Bahwa benar Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;
- ❖ Bahwa benar Pemohon penduduk Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **RUKAYAH** dan saksi **RIZQAN ARFAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 dan P-3**, benar Pemohon adalah bertempat tinggal di Komplek Wira Pratama I Jalan Rantau Blok F No.6 Rt.044 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Kutipan Akta Nikah pada tanggal 31 Maret 2006 telah terjadi pernikahan antara RIZKI HIDAYAH (Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama **SAID RAHMAN** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0468/37/V/2006;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **REZKI HIDAYAH** dengan Nomor 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batola tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dimana tertulis **REZKI HIDAYAH** yang seharusnya **RIZKI HIDAYAH** dan Tempat Lahir yang tertulis **TAMBAN** seharusnya **BANJARMASIN** serta nama Ayah Kandung Pemohon dimana tertulis **AINI** yang seharusnya bernama **M. AINI** karena sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah-Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8**, yaitu ijazah-ijazah Pemohon bahwa benar nama Pemohon **RIZKI HIDAYAH**, Tempat Lahir **BANJARMASIN** dan nama Ayah Pemohon adalah **M.AINI**;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batola, yang semula tertulis:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| a. Nama | : REZKI HIDAYAH |
| b. Tempat Tanggal Lahir | : Tamban, 14 Desember 1986 |
| c. Nama Ayah | : AINI |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Namaibu : RUKAYAH

Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Pemohon menjadi :

a. Nama : RIZKI HIDAYAH

b. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Desember 1986

c. Nama Ayah : M. AINI

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 320/CS-BK/1993 tertanggal 14 September 1993 untuk perubahan Nama, Nama Ayah dan Tempat Lahir Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 161.000,00** (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **9 OKTOBER 2018**, oleh kami **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RUDY FRAYITNO, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|---------------|
| ➤ Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| ➤ Biaya Proses----- | Rp. 50.000,00 |
| ➤ Panggilan Sidang + PNBP----- | Rp. 70.000,00 |
| ➤ Redaksi ----- | Rp. 5.000,00 |
| ➤ Materai Penetapan ----- | Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bjb